



PENETAPAN

Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 02 Maret 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL. Tidak diketahui keberadaan dan alamat Tergugat dengan terang diseluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 30 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1989, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan. Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 683/77/X/1989 Tertanggal 14 Oktober 1989;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Jakarta Pusat selama kurang lebih 10 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah sendiri yang beralamat Tersebut diatas selama kurang lebih 18 tahun;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama, 1) Mohamad Radit, umur 23 tahun 2) Rini Lestari, umur 21 tahun, sekarang anak diasuh sama penggugat dan serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai tahun 2010 ada pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa Puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang dan memberi kabar serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaanya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat dan sanak famili/ keluarga, dan tempat kerjanya Tergugat, akan tetapi semuanya menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

10. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan. Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

11. Bahwa setelah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi kelas I A Penggugat menerima alasan alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 01 Desember 2020 dan 31 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaas panggilan tanggal 01 Desember 2020 dan 30 Desember 2020 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan. Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan. Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw



Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amroni, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan. Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw